

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PARIWISATA  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PARIWISATA

NOMOR : NK.41/KEMPAR/2019

NOMOR : 1130 /Unwar/PD-15/2019

Pada hari ini Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas , bertempat di Auditorium Universitas Warmadewa, kami melaksanakan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh:

1. NI WAYAN GIRI ADNYANI : Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. I DEWA PUTU WIDJANA : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, beralamat di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, serta Peningkatan Sumber daya Manusia di Bidang Pariwisata dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) bidang Pendidikan/Pengajaran;
- 2) pengkajian dan penelitian di bidang pariwisata;
- 3) konsultasi pengembangan untuk membentuk Program Studi Ekowisata di Universitas Warmadewa;
- 4) kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

- (1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK membentuk Tim Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK.
- (2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program-program kegiatan;
  - b. memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
  - c. membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK.

- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

Pasal 4  
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman atau perselisihan antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7  
Lain - Lain


Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8  
Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**DEWA PUTU WIDJANA**

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**NI WAYAN GIRI ADNYANI**